



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Kali Pasir;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/ 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/1/2023/Reskrim tanggal 3 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Anjar Sari, S.Sy. dan Eko Agus Prayitno, S.H. baik sendiri atau bersama-sama yang mana keduanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tertanggal 1 Februari 2023 bersama-sama orangtua, dan pembimbing kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, orangtua atau pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak LPKA Klas II Bandar Lampung di Pesawaran, dikurangi selama Anak berada dalam penahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) helai bra warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Anak menyesali

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



perbuatannya dan tidak akan mengulanginya, serta Anak ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Anak dan/atau Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 01/PDM/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Sabtu 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sekira pukul 21.00 wib di kebun samping rumah anak korban Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib anak menghubungi anak korban lewat pesan Whatsapp dengan mengechat "ayak ketemuan" anak korban bertanya "mau kemana?" anak menjawab "akunih mau ngmong penting" kemudian anak korban berkata kepada anak "saya gabisa tapi keluar jauh-jauh" kemudian anak berkata "yaudah dikebon dekat rumah kamu aja sebentar" kemudian Anak Korban menyetujui. Tidak lama kemudian Anak Korban keluar rumah dan berpamitan dengan ibu Anak Korban dengan berkata "mak aku main ketempet Neri (sepupu) ya" kemudian ibu Anak Korban mengizinkan, setelah itu Anak Korban pergi ke kebun samping rumah sendirian sambil berjalan kaki dan ternyata sudah ada dan temannya an. Ar sudah menunggu sambil duduk ditengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang Anak Korban tidak ketahui merknya. Kemudian sdr. Ar berkata kepada Anak Korban "kok aku dibawa-bawa sih sama kamu, kirain itu video call-an sama kamu (karena sebelumnya telah beredar video call sex Anak Korban bersama dengan pacar Anak Korban an. AB)" kemudian Anak Korban menjawab "bukan kamu, bukan" kemudian sdr. Ar dan anak mengajak Anak Korban untuk main tetapi Anak Korban tidak mau dengan alasan Anak Korban tidak diperbolehkan main, kemudian Anak Korban berkata kepada anak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“katanya kamu mau ngomong penting?” kemudian anak hanya diam saja, kemudian Anak Korban meminta pulang dengan berkata “yaudah ya saya pulang dulu” kemudian Anak Korban pulang kerumah sendirian dengan berjalan kaki. Sesampainya dirumah, sekira pukul 21.00 wib Anak Korban di chat lewat Whatsapp oleh anak dengan berkata “yuk ketemuan lagi” kemudian Anak Korban menjawab “mau ngapain?” kemudian anak menjawab “ada yang penting” kemudian Anak Korban menjawab “kok tadi ga sekalin?” anak menjawab “tadi ada temenku” kemudian Anak Korban mengiyakan untuk bertemu dengan anak, selanjutnya anak mengechat “kamu dimana? Udah sampai belum?” kemudian Anak Korban membalas “iya ini saya keluar” kemudian Anak Korban berkata kepada ibu Anak Korban “mak aku keluar bentar cari angin” kemudian ibu Anak Korban berkata “iya”, setelah itu Anak Korban berjalan kaki ke kebun samping rumah nya dan menemui anak yang sudah menunggu sambil berdiri di pinggir jalan. Setelah itu anak langsung memegang tangan Anak Korban yang disebelah kanan, kemudian Anak Korban berkata “lepasin mau ngapain katanya mau ngomong penting” kemudian anak berkata “saya punya lho video kamu” saat itu Anak Korban berfikir anak mempunyai video Video Call Sex (VCS) Anak Korban dengan sdr. Ab, karena sebelumnya sdr. Suga juga mengancam Anak Korban mempunyai video VCS dengan Ab dan megancam akan disebar, kemudian Anak Korban hanya diam saja dan takut akan disebar video VCS Anak Korban tersebut. Setelah itu anak menarik Anak Korban untuk mendekat kebadannya kemudian anak mencium Anak Korban dibagian bibir kemudian tangan anak masuk kedalam baju Anak Korban lewat bawah setelah itu meremas payudara Anak Korban, kemudian anak memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan nya ke kemaluan anak, kemudian Anak Korban menjongkok dan anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, setelah itu kepala Anak Korban diarahkan ke kemaluannya dan Anak Korban mengulum kemaluan anak, kemudian anak menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan Anak Korban untuk masuk kedalam kebun pekarangan tersebut, kemudian anak mengarahkan tangannya untuk menidurkan Anak Korban ditanah, kemudian anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan sambil dimaju mundurkan beberapa kali sekitar 2 (dua) menit, setelah itu anak mencabut kemaluannya kemudian anak memegang tangan Anak Korban kemudian tangan Anak Korban diarahkan untuk memegang kemaluannya, kemudian tangan Anak Korban memegang sambil memaju mundurkan alat kelamin anak dengan tangannya hingga anak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai, anak dan anak korban memakai celana masing-masing dan setelah itu Anak Korban meminta untuk pulang dengan berkata “aku mau pulang” kemudian anak berkata “yaudah jangan bilang siapa-siapa” setelah anak korban dan anak pulang kerumah masing-masing. Sesampainya dirumah, Anak Korban bertemu dengan ibunya didepan teras rumah dan ibu Anak Korban bertanya “kamu darimana?” kemudian Anak Korban menjawab “enggak, cari angin” kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar. Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 29/764/200-01/RSUD/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ninda selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 14 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada area genitalia terdapat luka robek pada arah jam 1, 3, 6, 11 dan tidak ada cairan dalam vagina.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dan Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di kebun di Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban lewat pesan Whatsapp dengan mengechat “Ayok ketemuan” dan Anak Korban bertanya “Mau kemana?” lalu Anak menjawab “Aku nih mau ngomong penting” kemudian Anak Korban berkata kepada Anak “Saya ga bisa tapi keluar jauh-jauh” kemudian Anak berkata “Yaudah di kebun dekat rumah kamu aja sebentar” kemudian Anak Korban menyetujui dengan berpamitan kepada Saksi Mar yang merupakan ibu dari Anak Korban dengan mengatakan untuk pergi ke rumah sepupu kemudian diizinkan;



- Bahwa setelah itu Anak Korban pergi ke kebun samping rumah sendirian sambil berjalan kaki dan ternyata sudah ada Anak dan Saksi Ar sudah menunggu sambil duduk di tanah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Saksi Ar berkata kepada Anak Korban "Kok aku dibawa-bawa sih di video kamu, kirain itu video call-an sama kamu (karena sebelumnya telah beredar video call sex Anak Korban bersama dengan pacarnya yang bernama Ab)" kemudian Anak Korban menjawab "Bukan kamu, bukan" kemudian Anak Korban berkata kepada Anak "Katanya kamu mau ngomong penting?" kemudian Anak hanya diam saja, lalu Anak Korban pamit pulang dan sesampainya di rumah sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban dichat lewat Whatsapp oleh Anak dengan berkata "Yuk ketemuan lagi" kemudian Anak Korban menjawab "Mau ngapain?" lalu Anak menjawab "Ada yang penting" sedangkan Anak Korban bertanya "Kok tadi ga sekalin?" lalu Anak berkata "Tadi ada temenku" kemudian Anak Korban mengiyakan untuk bertemu dengan Anak, selanjutnya Anak Korban berpamitan dengan ibunya untuk mencari angin, setelah itu Anak Korban berjalan kaki ke kebun samping rumahnya dan menemui Anak yang sudah menunggu sambil berdiri di pinggir jalan;

- Bahwa setelah itu Anak langsung memegang tangan Anak Korban sebelah kanan, kemudian Anak Korban berkata "Lepasin mau ngapain katanya mau ngomong penting" kemudian Anak berkata "Saya punya lho video kamu" dan saat itu Anak Korban berpikir kalau Anak mempunyai video Video Call Sex (VCS) Anak Korban dengan Ab, karena sebelumnya Suga juga pernah mengancam dengan hal yang sama kalau VCS Anak Korban dengan AB akan disebar, kemudian Anak Korban hanya diam saja dan takut akan disebar video VCS tersebut, kemudian Anak menarik Anak Korban untuk mendekat ke badannya lalu Anak mencium di bagian bibir, tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban lewat bawah, meremas payudara, memegang kepala dan mengarahkannya ke kemaluan Anak, Anak Korban jongkok lalu Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, Anak Korban mengulum kemaluan Anak, kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan untuk masuk ke dalam kebun pekarangan tersebut, menidurkan Anak Korban di tanah, Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil dimaju mundurkan beberapa kali sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Anak mencabut kemaluannya kemudian Anak memegang tangan Anak Korban

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



untuk diarahkan memegang kemaluannya untuk memaju mundurkan alat kelamin Anak dengan tangannya hingga Anak mengeluarkan cairan sperma dan setelah selesai, Anak dan Anak Korban memakai celana masing-masing lalu Anak Korban meminta untuk pulang dengan berkata "Aku mau pulang" kemudian Anak berkata "Yaudah jangan bilang siapa-siapa."

- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban bertemu dengan ibunya di depan teras rumah dan ibu Anak Korban bertanya "Kamu dari mana?" kemudian Anak Korban menjawab "Cari angin" lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan setelah ditanya-tanya oleh orangtua, akhirnya Anak Korban menceritakan perihal kejadian yang telah dialami oleh Anak Korban hingga kedua orangtuanya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak adalah tetangga desa Anak Korban dan bukan teman satu sekolah;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi 2 (dua) kali yaitu oleh Suga 1 (satu) kali dan dengan Anak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian yang menimpa Anak Korban dari hal video call sex dan hubungan badan dengan Suga dan Anak, Anak Korban menjadi malu;
- Bahwa Anak dan keluarga Anak sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan keluarga Anak Korban sudah memaafkan serta ada perdamaian;
- Bahwa tidak ada pemberian bantuan pengobatan dari keluarga Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan;

2. Saksi Mar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mar adalah ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di kebun di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Mar mengetahui kejadian tersebut dari cerita langsung Anak Korban pada malam itu karena Saksi Mar curiga saat Anak Korban pulang dari izin ke rumah sepupu dan ternyata Anak Korban tidak ada disana ketika Saksi Mar mencari kesana selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB lebih Anak Korban masuk ke dalam kamar dan saat itu Anak Korban bercerita;



- Bahwa kecurigaan tersebut berlandas pada riwayat Anak Korban pernah ada kasus tentang video Anak Korban yang viral tanpa busana, dan juga telah disetubuhi oleh Suga dengan diancam akan disebar video tersebut;
 - Bahwa atas kejadian pengusutan video Anak Korban tersebut di sekolah membuat keluarga Anak Korban malu sehingga pergi dari Lampung Timur untuk sementara;
 - Bahwa orangtua kemudian melaporkan Anak setelah Anak Korban bercerita telah berhubungan badan dengan Anak;
 - Bahwa Anak adalah tetangga desa Anak Korban dan bukan teman satu sekolah;
 - Bahwa setelah kejadian yang menimpa Anak Korban dari hal video call sex dan hubungan badan dengan Suga dan Anak, Anak Korban menjadi malu;
 - Bahwa Anak dan keluarga Anak sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban dan keluarga Anak Korban sudah memaafkan serta ada perdamaian;
 - Bahwa tidak ada pemberian bantuan pengobatan dari keluarga Anak;
 - Bahwa celana Anak Korban yang digunakan oleh Anak Korban saat berhubungan badan layaknya suami istri dengan Suga maupun Anak telah dibuang oleh Saksi Mar karena Saksi Mar merasa sangat kesal;
 - Terhadap keterangan Saksi Mar, Anak membenarkan;
3. Saksi Ar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ar telah mengantarkan Anak menemui Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Lampung Timur karena Saksi Ar disangkut pautkan dengan video call sex milik Anak Korban;
 - Bahwa pertemuan dengan Anak Korban hanya membahas tentang hal itu kemudian Anak Korban dan Anak pulang;
 - Bahwa selanjutnya Anak mengatakan akan menemui Anak Korban lagi, namun Saksi Ar sudah mencoba melarang Anak dengan mengatakan "Tidak usah", tetapi Anak tetap menemui Anak Korban lalu Saksi Ar berkata "Yasudah terserah, tapi jika ada apa-apa jangan bawa-bawa saya;"
 - Bahwa Saksi Ar tidak melihat kejadian hubungan badan layaknya suami istri tersebut melainkan mengetahui setelah Anak ditangkap anggota kepolisian;
 - Terhadap keterangan Saksi Ar, Anak membenarkan;



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No: 29/764/200-01/RSUD/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ninda selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 14 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada area genitalia terdapat luka robek lama pada arah jam 1, 3, 6, 11 dan tidak ada cairan dalam vagina;
- Surat Perdamaian tanggal 7 Januari 2023 antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak yang pada pokoknya 1) pihak keluarga Anak telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan pihak keluarga Anak Korban telah memaafkan, 2) pihak keluarga Anak bersedia memberikan kompensasi kepada keluarga Anak Korban serta 3) Kedua belah pihak telah saling memaafkan dan telah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan;
- Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada 2008;
- Kutipan Akta Kelahiran nomor yyyyyyyyyyyyyyy tertanggal 9 April 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur yang memberikan informasi Anak lahir pada 2007;

Menimbang bahwa Anak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di kebun Lampung Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban lewat pesan Whatsapp dengan mengechat "Ayok ketemuan" dan Anak Korban bertanya "Mau kemana?" lalu Anak menjawab "Aku nih mau ngomong penting" kemudian Anak Korban berkata kepada Anak "Saya ga bisa tapi keluar jauh-jauh" kemudian Anak berkata "Yaudah di kebun dekat rumah kamu aja sebentar" kemudian Anak Korban menyetujui dengan berpamitan kepada Saksi Mar yang merupakan ibu dari Anak Korban dengan mengatakan untuk pergi ke rumah sepupu kemudian diizinkan;



- Bahwa setelah itu Anak Korban pergi ke kebun samping rumah sendirian sambil berjalan kaki dan ternyata sudah ada Anak dan Saksi Ar sudah menunggu sambil duduk di tanah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Saksi Ar berkata kepada Anak Korban "Kok aku dibawa-bawa sih di video kamu, kirain itu video call-an sama kamu (karena sebelumnya telah beredar video call sex Anak Korban bersama dengan pacarnya yang bernama Ab)" kemudian Anak Korban menjawab "Bukan kamu, bukan" kemudian Anak Korban berkata kepada Anak "Katanya kamu mau ngomong penting?" kemudian Anak hanya diam saja, lalu Anak Korban pamit pulang dan sesampainya di rumah sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban dichat lewat Whatsapp oleh Anak dengan berkata "Yuk ketemuan lagi" kemudian Anak Korban menjawab "Mau ngapain?" lalu Anak menjawab "Ada yang penting" sedangkan Anak Korban bertanya "Kok tadi ga sekalin?" lalu Anak berkata "Tadi ada temenku" kemudian Anak Korban mengiyakan untuk bertemu dengan Anak, selanjutnya Anak Korban berpamitan dengan ibunya untuk mencari angin, setelah itu Anak Korban berjalan kaki ke kebun samping rumahnya dan menemui Anak yang sudah menunggu sambil berdiri di pinggir jalan;

- Bahwa setelah itu Anak langsung memegang tangan Anak Korban sebelah kanan, kemudian Anak Korban berkata "Lepasin mau ngapain katanya mau ngomong penting" kemudian Anak berkata "Saya punya lho video kamu" dan saat itu Anak Korban berpikir kalau Anak mempunyai video Video Call Sex (VCS) Anak Korban dengan Ab, karena sebelumnya Suga juga pernah mengancam dengan hal yang sama kalau VCS Anak Korban dengan AB akan disebar, kemudian Anak Korban hanya diam saja dan takut akan disebar video VCS tersebut, kemudian Anak menarik Anak Korban untuk mendekat ke badannya lalu Anak mencium di bagian bibir, tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban lewat bawah, meremas payudara, memegang kepala dan mengarahkannya ke kemaluan Anak, Anak Korban jongkok lalu Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, Anak Korban mengulum kemaluan Anak, kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan untuk masuk ke dalam kebun pekarangan tersebut, menidurkan Anak Korban di tanah, Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil dimaju mundurkan beberapa kali sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Anak mencabut kemaluannya kemudian Anak memegang tangan Anak Korban

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



untuk diarahkan memegang kemaluannya untuk memaju mundurkan alat kelamin Anak dengan tangannya hingga Anak mengeluarkan cairan sperma dan setelah selesai, Anak dan Anak Korban memakai celana masing-masing lalu Anak Korban meminta untuk pulang dengan berkata "Aku mau pulang" kemudian Anak berkata "Yaudah jangan bilang siapa-siapa."

- Bahwa Anak melakukan hal itu karena ingin melakukannya karena terbiasa melihat tayangan porno di handphone;
- Bahwa Anak sebenarnya tidak mempunyai video tersebut, melainkan hanya untuk menakuti agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak dan keluarga Anak sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan keluarga Anak Korban sudah memaafkan serta ada perdamaian;
- Bahwa tidak ada pemberian bantuan pengobatan dari keluarga Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orangtua meminta keringanan hukuman untuk Anak;
- Meminta agar Anak tetap dapat bersekolah lagi;
- Orangtua masih dapat membina Anak sehingga Anak dapat bersikap lebih baik lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor 05/Reg.I.C/KA/II/2023 yang memberi rekomendasi agar Anak diberikan putusan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA Bandar Lampung dengan pertimbangan;

- Perbuatan tindak pidana yang dilakukan Anak melanggar Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;
- Perbuatan Anak dianggap telah melanggar norma-norma kesusilaan sehingga dapat menimbulkan keresahann di tengah masyarakat;
- Selama ini orang tua Anak dinilai kurang dalam memberikan pembinaan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap Anak;
- Anak sudah tidak bersekolah lagi;
- Pembinaan dalam Lembaga di LPKA diharapkan Anak dapat diikutsertakan dalam Pendidikan dan pelatihan agar mampu merubah perilakunya menjadi agar lebih baik;



- Bila nanti Anak kembali ke tengah lingkungan keluarga dan masyarakat Anak dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan taat akan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu abu;
2. 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
3. 1 (satu) helai bra warna pink;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Sita dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di kebun di Lampung Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban lewat pesan Whatsapp dengan mengechat "Ayok ketemuan" dan Anak Korban bertanya "Mau kemana?" lalu Anak menjawab "Aku nih mau ngomong penting" kemudian Anak Korban berkata kepada Anak "Saya ga bisa tapi keluar jauh-jauh" kemudian Anak berkata "Yaudah di kebun dekat rumah kamu aja sebentar" kemudian Anak Korban menyetujui dengan berpamitan kepada Saksi Mar yang merupakan ibu dari Anak Korban dengan mengatakan untuk pergi ke rumah sepupu kemudian diizinkan;
- Bahwa setelah itu Anak Korban pergi ke kebun samping rumah sendirian sambil berjalan kaki dan ternyata sudah ada Anak dan Saksi Ar sudah menunggu sambil duduk di tanah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Saksi Ar berkata kepada Anak Korban "Kok aku dibawa-bawa sih di video kamu, kirain itu video call-an sama kamu (karena sebelumnya telah beredar video call sex Anak Korban bersama dengan pacarnya yang bernama Ab)" kemudian Anak Korban menjawab "Bukan kamu, bukan" kemudian Anak Korban berkata kepada Anak "Katanya kamu mau ngomong penting?" kemudian Anak hanya diam saja, lalu Anak Korban pamit pulang dan sesampainya di rumah sekira pukul 21.00 WIB, Anak



Korban dichat lewat Whatsapp oleh Anak dengan berkata “Yuk ketemuan lagi” kemudian Anak Korban menjawab “Mau ngapain?” lalu Anak menjawab “Ada yang penting” sedangkan Anak Korban bertanya “Kok tadi ga sekalin?” lalu Anak berkata “Tadi ada temenku” kemudian Anak Korban mengiyakan untuk bertemu dengan Anak, selanjutnya Anak Korban berpamitan dengan ibunya untuk mencari angin, setelah itu Anak Korban berjalan kaki ke kebun samping rumahnya dan menemui Anak yang sudah menunggu sambil berdiri di pinggir jalan;

- Bahwa setelah itu Anak langsung memegang tangan Anak Korban sebelah kanan, kemudian Anak Korban berkata “Lepasin mau ngapain katanya mau ngomong penting” kemudian Anak berkata “Saya punya lho video kamu” dan saat itu Anak Korban berpikir kalau Anak mempunyai Video Call Sex (VCS) Anak Korban dengan Ab, karena sebelumnya Suga juga pernah mengancam dengan hal yang sama kalau VCS Anak Korban dengan AB akan disebar, kemudian Anak Korban hanya diam saja dan takut akan disebar video VCS tersebut, kemudian Anak menarik Anak Korban untuk mendekat ke badannya lalu Anak mencium di bagian bibir, tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban lewat bawah, meremas payudara, memegang kepala dan mengarahkannya ke kemaluan Anak, Anak Korban jongkok lalu Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, Anak Korban mengulum kemaluan Anak, kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan untuk masuk ke dalam kebun pekarangan tersebut, menidurkan Anak Korban di tanah, Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil dimaju mundurkan beberapa kali sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Anak mencabut kemaluannya kemudian Anak memegang tangan Anak Korban untuk diarahkan memegang kemaluannya untuk memaju mundurkan alat kelamin Anak dengan tangannya hingga Anak mengeluarkan cairan sperma dan setelah selesai, Anak dan Anak Korban memakai celana masing-masing lalu Anak Korban meminta untuk pulang dengan berkata “Aku mau pulang” kemudian Anak berkata “Yaudah jangan bilang siapa-siapa.”

- Bahwa Anak melakukan hal itu karena ingin melakukannya karena terbiasa melihat tayangan porno di handphone;

- Bahwa Anak sebenarnya tidak mempunyai video tersebut, melainkan hanya untuk menakuti agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak;



- Bahwa Anak dan keluarga Anak sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan keluarga Anak Korban sudah memaafkan serta ada perdamaian;
- Bahwa tidak ada pemberian bantuan pengobatan dari keluarga Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 29/764/200-01/RSUD/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ninda selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 14 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada area genitalia terdapat luka robek lama pada arah jam 1, 3, 6, 11 dan tidak ada cairan dalam vagina;
- Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 7 Januari 2023 antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak yang pada pokoknya 1) pihak keluarga Anak telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan pihak keluarga Anak Korban telah memaafkan, 2) pihak keluarga Anak bersedia memberikan kompensasi kepada keluarga Anak Korban serta 3) Kedua belah pihak telah saling memaafkan dan telah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada 2008;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor yyyyyyyyyyy tertanggal 9 April 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur yang memberikan informasi Anak lahir pada 2007;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah subyek hukum yang dipandang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Hakim telah membacakan identitas orang perseorangan yang bernama Anak sebagaimana tercantum dalam dakwaan Nomor Register Perkara 01/PDM/01/2023 tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas tersebut, Anak lahir pada tanggal 5 April 2007 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 474.1/3.463/UMUM/2007 tertanggal 9 April 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur, sehingga usia Anak pada

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatan di tanggal 22 Oktober 2022 sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa bagi seorang anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (selanjutnya disebut dengan istilah Anak) maka proses penyelesaiannya menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Anak telah membenarkan identitasnya di dalam persidangan bahwa dirinya lahir pada tanggal 5 April 2007 tersebut serta Anak juga membenarkan berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak yang tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sehingga Hakim menilai bahwa Anak merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Anak termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan untuk proses penyelesaian perkaranya tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang oleh karena itu, Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan apakah Anak sengaja atau tidak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, maka Hakim akan menguraikan dulu unsur perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur tersebut, Hakim akan menguraikan terlebih dahulu elemen unsur Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan istilah Anak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menunjukkan adanya seorang Anak Korban bernama Anak Korban yang mana pada saat terjadinya peristiwa yang didakwakan kepada Anak tanggal 22 Oktober 2022, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor yyyyyyyyyyyyyy tertanggal 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada 2008;

Menimbang bahwa dengan demikian Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut termasuk ke dalam golongan Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang bahwa maksud dari tipu muslihat yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melakukan adalah tujuan dari perbuatan pelaku tersebut terhadap korban anak itu sendiri yang dapat berupa sikap "aktif";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak dan anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendapatkan fakta hukum Anak Korban dan Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri



pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Lampung Timur yang berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban lewat pesan Whatsapp dengan mengechat "Ayok ketemuan" dan Anak Korban bertanya "Mau kemana?" lalu Anak menjawab "Aku nih mau ngomong penting" kemudian Anak Korban berkata kepada Anak "Saya ga bisa tapi keluar jauh-jauh" kemudian Anak berkata "Yaudah di kebun dekat rumah kamu aja sebentar" kemudian Anak Korban menyetujui dengan berpamitan kepada Saksi Mar yang merupakan ibu dari Anak Korban dengan mengatakan untuk pergi ke rumah sepupu kemudian diizinkan, setelah itu Anak Korban pergi ke kebun samping rumah sendirian sambil berjalan kaki dan ternyata sudah ada Anak dan Saksi Ar sudah menunggu sambil duduk di tanah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Saksi Ar berkata kepada Anak Korban "Kok aku dibawa-bawa sih di video kamu, kirain itu video call-an sama kamu (karena sebelumnya telah beredar video call sex Anak Korban bersama dengan pacarnya yang bernama Ab)" kemudian Anak Korban menjawab "Bukan kamu, bukan" kemudian Anak Korban berkata kepada Anak "Katanya kamu mau ngomong penting?" kemudian Anak hanya diam saja, lalu Anak Korban pamit pulang dan sesampainya di rumah sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban dichat lewat Whatsapp oleh Anak dengan berkata "Yuk ketemuan lagi" kemudian Anak Korban menjawab "Mau ngapain?" lalu Anak menjawab "Ada yang penting" sedangkan Anak Korban bertanya "Kok tadi ga sekalin?" lalu Anak berkata "Tadi ada temenku" kemudian Anak Korban mengiyakan untuk bertemu dengan Anak, selanjutnya Anak Korban berpamitan dengan ibunya untuk mencari angin, setelah itu Anak Korban berjalan kaki ke kebun samping rumahnya dan menemui Anak yang sudah menunggu sambil berdiri di pinggir jalan kemudian Anak langsung memegang tangan Anak Korban sebelah kanan, kemudian Anak Korban berkata "Lepasin mau ngapain katanya mau ngomong penting" kemudian Anak berkata "Saya punya lho video kamu" dan saat itu Anak Korban berpikir kalau Anak mempunyai Video Call Sex (VCS) Anak Korban dengan Ab, karena sebelumnya Suga juga pernah mengancam dengan hal yang sama kalau VCS Anak Korban dengan AB akan disebar, kemudian Anak Korban hanya diam saja dan takut akan disebar video VCS tersebut, kemudian Anak menarik Anak Korban untuk mendekat ke badannya lalu Anak mencium di bagian bibir, tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban lewat bawah, meremas payudara, memegang kepala dan mengarahkannya ke kemaluan Anak, Anak Korban jongkok lalu Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, Anak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Korban mengulum kemaluan Anak, kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan untuk masuk ke dalam kebun pekarangan tersebut, menidurkan Anak Korban di tanah, Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil dimaju mundurkan beberapa kali sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Anak mencabut kemaluannya kemudian Anak memegang tangan Anak Korban untuk diarahkan memegang kemaluannya untuk memaju mundurkan alat kelamin Anak dengan tangannya hingga Anak mengeluarkan cairan sperma dan setelah selesai, Anak dan Anak Korban memakai celana masing-masing lalu Anak Korban meminta untuk pulang dengan berkata "Aku mau pulang" kemudian Anak berkata "Yaudah jangan bilang siapa-siapa" yang mana Anak melakukan hal itu karena ingin melakukannya karena terbiasa melihat tayangan porno di handphone dan Anak sebenarnya tidak mempunyai video tersebut, melainkan hanya untuk menakuti agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan dasar hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka Hakim menilai dan berpendapat perbuatan Anak yang mengatakan kepada Anak Korban kalau memiliki Video Call Sex Anak Korban dengan pacarnya sedangkan sebenarnya Anak tidak memiliki video tersebut adalah suatu bentuk perbuatan melakukan tipu muslihat;

Menimbang bahwa perbuatan yang dikehendaki Anak melalui tipu muslihat itu adalah perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban yang dimulai dari menarik Anak Korban untuk mendekat ke badannya lalu Anak mencium di bagian bibir, tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban lewat bawah, meremas payudara, memegang kepala dan mengarahkannya ke kemaluan Anak, Anak Korban jongkok lalu Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, Anak Korban mengulum kemaluan Anak, kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan untuk masuk ke dalam kebun pekarangan tersebut, menidurkan Anak Korban di tanah, Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil dimaju mundurkan beberapa kali sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Anak mencabut kemaluannya kemudian Anak memegang tangan Anak Korban untuk diarahkan memegang kemaluannya untuk memaju mundurkan alat kelamin Anak dengan tangannya hingga Anak mengeluarkan cairan sperma yang didukung oleh Visum Et Repertum No: 29/764/200-01/RSUD/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ninda selaku

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



pemeriksa bahwa pada tanggal 14 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada area genitalia terdapat luka robek lama pada arah jam 1, 3, 6, 11 dan tidak ada cairan dalam vagina;

Menimbang bahwa antara Anak dengan Anak Korban bukanlah hubungan yang terikat perkawinan sehingga dengan demikian persetubuhan yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa dengan demikian elemen unsur melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Anak melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Anak memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dan apakah Anak menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) perbuatan “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta yang diperoleh di persidangan Anak mengatakan kepada Anak Korban kalau memiliki Video Call Sex Anak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan pacarnya sedangkan sebenarnya Anak tidak memiliki itu dengan harapan Anak Korban akan ketakutan jika video itu tersebar jika tidak menuruti keinginan Anak yang mana Anak mengetahui kalau sebelumnya video call sex Anak Korban dengan pacarnya telah tersebar;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai dan berpendapat Anak telah menghendaki, menyadari dan mengetahui jika Anak melakukan tipu muslihat kepada Anak dengan cara-cara yang telah dipertimbangkan tersebut maka Anak Korban akan mau mengikuti apa yang dikehendaki Anak sehingga perbuatan persetubuhan dapat terlaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Anak dan atau penasihat hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pembedaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa atas pidana yang akan dijatuhkan, Bapas merekomendasikan agar Anak dipidana penjara di LPKA begitu juga dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak dapat menjadi lebih baik setelah dibina dan mendapat pelatihan di Lembaga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA, Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA wajib menyelenggarakan itu;

Menimbang bahwa dalam permohonan Anak dan keterangan orangtua dan wali yang bermanfaat bagi Anak diantaranya adalah orangtua masih sanggup untuk mendidik Anak, orangtua meminta maaf atas perbuatan Anak dan orangtua meminta agar Anak dapat meneruskan sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut yang mana Anak masih dalam usia wajib belajar 12 (dua belas) tahun meskipun Anak sudah tidak melanjutkan sekolah namun masih ingin melanjutkan sekolah serta Anak banyak terpengaruh oleh lingkungan, maka Anak haruslah diberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan, pembinaan dan dijauhkan sementara dari lingkungan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Hakim menilai dan berpendapat bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Anak sebagaimana pertimbangan dan harapan Hakim seperti kebutuhan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan untuk membuat hidup Para Anak lebih bermanfaat dan berwawasan dapat diperolehnya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Metro dan tuntutan Penuntut Umum agar Anak diberikan putusan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA kelas II Bandar Lampung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;



Menimbang bahwa terkait dengan lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Anak akan dicantumkan dalam amar putusan yang mana telah dipertimbangkan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain pidana penjara Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak juga mengatur tentang pidana denda, sedangkan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu abu, 1 (satu) helai celana dalam warna cream dan 1 (satu) helai bra warna pink yang merupakan milik Anak Korban dan dikhawatirkan akan memberikan dampak psikologis terhadap Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan masa depan Anak dan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak/ keluarga Anak sudah melakukan perdamaian secara tertulis dengan Anak Korban/ keluarga Anak Korban;
- Anak Korban/ keluarga Anak Korban sudah memaafkan;
- Anak menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak masih wajib melanjutkan pendidikan sebagaimana program wajib belajar dari pemerintah;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) helai bra warna pink;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Anak
didampingi orangtua Anak, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;
Panitera Pengganti, Hakim,

Dwi Maryudi, S.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.